

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau *bullying* yang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang mengatur tentang pemerasaan dan pengancaman, membuka rahasia, penghinaan dan penganiyaan dan bila diselesaikan dengan jalur hukum diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan akan di jatuhi 1/2 (setengah) dari hukuman yang berlaku untuk orang dewasa. Pengaturan Tindak *cyber bullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29. Ketentuan pidana mengenai tindak kejahatan perundungan dunia maya (*cyberbullying*) diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 45 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 45B.
2. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* dapat dilakukan dengan upaya *restorative justice* yaitu dengan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengartikan Keadilan *Restoratif* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan anak menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh **Lawrence M Friedmen** faktor struktur hukum, yang meliputi aparat penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum yang kurangnya jumlah tim

penyelidik, sulitnya pembuktian dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri, faktor Subtansi hukum yang meliputi asas-asas undang-undang yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal yang ada didalamnya dapat diberlakukan untuk tindakan penindasan atau bullying dan faktor kebudayaan yaitu masyarakat masih menganggap bahwa penindasan atau bullying tersebut wajar dilakukan di kalangan anak-anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan adapun beberapa saran untuk penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying*:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan terbaru, agar masyarakat pun dapat memahami betapa seriusnya tindak kejahatan *bullying*. Selain itu, peraturan tersebut dapat meminimalisir kasus kejahatan tersebut dan memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak.
2. Mengoptimalkan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga perlindungan anak, dalam hal penanganan kasus tindak pidana *bullying*. Diharapkan agar setiap instansi penegak hukum yang berada di Indonesia dan/atau lembaga lainnya baik itu dari lembaga pendidikan formal maupun informal serta lingkungan sekitar untuk terus adanya upaya pembinaan (pengarahan) terhadap masyarakat terutama kepada anak-anak yang dirasa masih belum mengerti dan paham mengenai bahayanya dari perbuatan bullying bagi dirinya dan serta bagi orang lain, sebagai bentuk adanya suatu perbuatan pencegahan preventif agar tidak menimbulkan kasus yang serupa dikemudian hari.